

# **SKRIPSI**

**KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM COD PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Group COD Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook  
di Kota Metro)**

Oleh :

**MEGA JULIANTI**  
NPM. 13112459



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

**KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM COD PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Group COD Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook  
di Kota Metro)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**MEGA JULIANTI**  
NPM. 13112459

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH  
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM COD  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus  
Group COD Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook di Kota  
Metro)**

Nama : **MEGA JULIANTI**  
NPM : 13112459  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2018

Pembimbing I,



**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudari Mega Julianti**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MEGA JULIANTI**  
NPM : 13112459  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy  
Judul : **KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM COD  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi  
Kasus Group COD Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook  
di Kota Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juli 2018

Pembimbing I,

**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-0671/In.28.2/D/PP.009/67/2018

Skripsi dengan Judul: KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM COD PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Group COD pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook di Kota Metro), disusun Oleh: MEGA JULIANTI, NPM: 13112459, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 27 Juli 2018.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM COD PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Group COD Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook di Kota Metro)**

Oleh :

**MEGA JULIANTI**  
NPM. 13112459

Penggunaan metode COD dalam *e-commerce* semakin diminati karena selain lebih aman, namun juga menawarkan beragam keuntungan bagi para konsumen. Jual beli COD merupakan jual beli di mana si penjual dan si pembeli mengawali dengan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian penjual menyerahkan barang, dan si pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas, uang diserahkan. Secara singkat sistem ini menganut prinsip 'ada uang, ada barang'.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang di situs COD Metro Lampung melalui media sosial menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan *Field Research* atau penelitian lapangan. Data diperoleh melalui teknik interview dan dokumentasi yang kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jual beli seperti yang terjadi di COD Metro Lampung telah melaksanakan *khiyar*. Ketika pertemuan dilakukan, pihak penjual menyuruh pembeli untuk mengecek terlebih dahulu barang yang akan dibeli, kemudian setelah pengecekan selesai, menawarkan kepada pembeli akan membeli barang tersebut atau tidak. Apabila pembeli sepakat akan membeli barang tersebut, maka pembayaranpun dilakukan. Penyelesaian komplain dilakukan yang pertama adalah menghubungi pembeli, kemudian menanyakan tentang pilihan pembeli apakah mengganti barang atau pengembalian setengah uang pembayaran, selanjutnya melakukan pertemuan di tempat yang telah disepakati untuk mengklarifikasi komplain yang diajukan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEGA JULIANTI  
NPM : 13112459  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018  
Yang Menyatakan,



**MEGA JULIANTI**  
NPM. 13112459

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>1</sup> (Q.S. An-Nisa’: 29)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 235



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang Mirdawati Ayah tersayang Fuadi Yunus (Alm).
2. Untuk kakak-kakakku Yosep Alfuadi, Yopi Alfuadi, dan Dewi yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Semua teman seperjuangan IAIN METRO, khususnya sahabat-sahabatku Misgiyanti, Devi Kurniasih, Mei Widiani dan Sofi Taradifa, terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT., berkat rahmat dan karunia-Nya maka peneliti berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM COD PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Group COD Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook di Kota Metro)” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di IAIN Metro Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Peneliti sadar bahwa dalam penelitian skripsi ini banyak sekali kekurangannya, maka peneliti mohon kritik dan saran dari berbagai pihak agar dalam penelitian skripsi ini dapat peneliti laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini penulis susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syari’ah IAIN Metro. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro
4. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan dijadikan bahan

perbandingan dalam kajian Islam, serta dapat menjadikan amal jariyah bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, amin ya Rabbal ‘Alamin.

Metro, Juli 2018  
Peneliti,

**MEGA JULIANTI**  
NPM. 13112459

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
.....	7

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	12
B. <i>Khiyar</i> .....	13
1. Pengertian <i>Khiyar</i> .....	13



2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....	15
3. Macam-macam <i>Khiyar</i> .....	16
4. Prinsip-prinsip <i>Khiyar</i> .....	18
C. COD ( <i>Cash On Delivery</i> ).....	19
1. Pengertian COD ( <i>Cash On Delivery</i> ).....	18
2. Jenis-jenis COD ( <i>Cash On Delivery</i> ).....	23
3. COD Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	24
4. <i>Khiyar</i> di dalam COD .....	27

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Sifat Penelitian .....	30
B. Sumber Data.....	31
1. Sumber Data Primer .....	31
2. Sumber Data Sekunder.....	32
C. Metode Pengumpulan Data.....	33
1. Metode Interview .....	33
2. Metode Dokumentasi .....	34
D. Teknik Analisis Data.....	35

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil COD Metro Lampung	
1. Sejarah Berdirinya COD Metro Lampung .....	38
2. Sistem COD Metro Lampung .....	39
B. Realitas COD Metro Lampung Sebagai Tren Baru Jual Beli Online di Kota Metro .....	40
C. Analisis Praktek <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli Sistem COD Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	47
1. Praktek <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli Sistem COD .....	47
2. Hak <i>Khiyar</i> Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Sistem COD...	53
3. Penyelesaian Komplain di COD Metro Lampung .....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. Surat Bebas Pustaka
3. SK Pembimbing
4. Surat Tugas
5. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan interaksi antara sesama manusia tidak terbatas, dan terus berkembang. Setiap masa dan daerah memiliki berbagai bentuk dan model interaksi yang berbeda dengan bentuk interaksi pada masa dan daerah lainnya. Karena itulah syariat Islam tidak pernah membatasi model interaksi sesama mereka.<sup>2</sup> Sebagai umat manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Siapa pun orangnya, mustahil dapat memenuhi sendiri seluruh kebutuhannya tanpa bantuan dan andil orang lain di sekitarnya.<sup>3</sup> Salah satu interaksi yang dibutuhkan oleh setiap orang demi memenuhi kebutuhannya tersebut adalah dengan jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>4</sup>

Syari'at Islam melindungi manusia untuk berniaga, dan menganjurkan untuk berjualbeli dan aturan jual beli itu wajib ditaati. Seiring dengan perkembangan zaman, kreasi dan inovasi dalam berbagai bidang juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan yang cukup

---

<sup>2</sup> Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 49

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. v

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 68-69

mencolok adalah dalam penemuan dan pengembangan perangkat teknologi informasi dan telekomunikasi.

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan Transaksi ekonomi kontemporer yang menjadi solusi jual beli dari system konvensional ini (*e-commerce*) tidak seperti itu.<sup>5</sup> Jual beli online tersebut merupakan jual beli yang dilakukan sebagai alternatif bagi pelaku jual beli agar lebih mudah melakukan transaksi.

Jual beli online atau *e-commerce* adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>6</sup>

Pelaku usaha demi memajukan usahanya, tiap perusahaan *e-commerce* harus mampu bersaing dalam meningkatkan layanannya salah satunya dalam hal metode pembayaran *cash on delivery* (COD). Penggunaan metode COD dalam *ecommerce* semakin diminati karena selain lebih aman, namun juga menawarkan beragam keuntungan bagi para konsumen.<sup>7</sup>

Jual beli COD merupakan jual beli di mana si penjual dan si pembeli mengawali dengan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian

---

<sup>5</sup> Ratu Humaemah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce*, (Banten: Jurnal Islamiconomic IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Vol. 6, No. 1, 2015), h. 45

<sup>6</sup> Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004), hal. 290

<sup>7</sup> Jihand Alhabsyi, et.al., *Perancangan E-Commerce dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery (COD)*, (Banten: Jurnal Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Hasanuddin, 2014), h. 2

penjual menyerahkan barang, dan si pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas, uang diserahkan. Secara singkat sistem ini menganut prinsip ‘ada uang, ada barang’.<sup>8</sup> COD (*Cash On Delivery*) adalah transaksi yang dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara bertatap muka langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya.<sup>9</sup>

Saat ini, salah satu situs jual online yang diminati di wilayah Lampung adalah situs “COD Metro Lampung” yang sekarang menjadi salah satu situs yang sering dikunjungi oleh para pembeli khususnya masyarakat Metro yang mencari barang baru maupun second.

Penggunaan metode COD dalam *e-commerce* semakin diminati karena selain lebih aman, namun juga menawarkan beragam keuntungan bagi para konsumen. COD adalah salah satu metode pembayaran di mana pembeli sepakat dengan penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya telah sampai ke alamat pengiriman.<sup>10</sup>

Mekanisme jual beli yang dilakukan secara online, memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli. Baik itu pihak pembeli, maupun pihak penjual. Banyak aspek yang berpotensi menjadi faktor penyebab dikategorikannya sebuah transaksi jual beli menjadi tidak sehat, dalam arti terdapat kecurangan di antaranya adalah penjual, pembeli dan objek barang.

---

<sup>8</sup> J. Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris dan Beli Aman Buat Agan-agan di Forum Jual Beli Kaskus*, h. 41

<sup>9</sup> Info Peluang Usaha, scholar.google.com, didownload pada Tanggal 30 April 2017

<sup>10</sup> Jihand Alhabsyi, et. al., *Perancangan E-Commerce dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery (COD)*, (Universitas Hasanudin, Jurnal Tugas Akhir Teknik Informatika, 2014), hal. 2

Syariat Islam mensyariatkan suatu hak untuk para pembeli dan penjual, yang dengan hak ini dia dapat membatalkan akad penjualan atau pembelian yang sedang atau telah dia jalin, sehingga akad jual beli benar-benar dapat terlaksana atas asas suka sama suka, tanpa ada keterpaksaan sedikitpun.<sup>11</sup>

Saat ini, masyarakat dalam hal jual beli lebih memilih melakukan transaksinya secara online karena tidak harus mengeluarkan modal banyak. Pelaku jual beli online ini terdiri dari remaja, orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua. Dalam proses transaksi di COD Metro Lampung, hal pertama adalah pembeli melihat barang yang akan dibeli, kalau ada suatu ketidak tertarikan terhadap suatu barang setelah melihat dan mengeceknya, pembeli diperkenankan memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi jualbeli tersebut.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan yang telah disebutkan dalam sistem *Khiyar* yakni hak memilih, yakni boleh memilih antara dua hal, yakni apakah hendak tetap meneruskan akad jual beli atau membatalkan atau mengurungkan jual beli.<sup>12</sup> Namun demikian, jual beli secara online ini tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Adanya ketidakpuasan dari pihak pembeli yang merasa kecewa setelah menerima barang yang ia pesan.

Berdasarkan data pra survey yang peneliti lakukan terhadap sistem COD di situs COD Metro Lampung yang ada di jejaring sosial *Facebook*. Peneliti melakukan wawancara dengan saudara Rendy Palupi selaku pembeli

---

<sup>11</sup>Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam.*, h. 175

<sup>12</sup>Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 217

yang melakukan pembelian HP second melalui sistem COD di situs COD Metro Lampung yang ada di *Facebook* yang mana pada awal penerimaan barang yang dipesan setelah dilakukan pengecekan secara mendetail terhadap HP second yang ia pesan tersebut telah sesuai dengan informasi dan kondisi barang yang dipasang di iklan. Hanya saja yang menjadi pertanyaannya adalah ketika dicek HP tersebut tidak ada sinyalnya. Namun penjual HP berdalih bahwa itu hanyalah faktor tempat saja yang mengakibatkan sinyalnya tidak muncul. Penjual HP juga mengatakan apabila setelah dicoba di rumah tetap tidak ada sinyal, penjual tersebut siap untuk memperbaiki atau menggantinya.

Karena penjual sudah memberikan alasan dan kesiapannya mengganti apabila ada kerusakan Rendy pun menyetujui. Setelah uang ia bayarkan dan HP second tersebut ia terima, sesampainya di rumah HP tersebut langsung ia cek lagi sinyalnya, ternyata tetap saja tidak ada sinyal. Mengetahui hal tersebut, ia langsung menghubungi nomor penjual tersebut. Ketika ia telpon, ternyata nomor penjual HP tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dan ketika ia akan inbox via FB, ternyata FB-nya pun juga sudah tidak aktif lagi.<sup>13</sup>

Melihat fenomena di atas, ditemukan sebuah permasalahan bahwa transaksi jual beli melalui sistem *COD* ini apakah sudah sesuai apabila dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syari'ah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jual beli melalui sistem *COD* dengan mengambil judul "Khiyar dalam Jual Beli Sistem *COD* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

---

<sup>13</sup> Rendy Palupi, Pembeli HP di COD Metro Lampung, Wawancara Tanggal 02 Mei 2017

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang melalui sistem COD menurut hukum ekonomi syariah?”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang di situs COD Metro Lampung melalui media sosial menurut hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang melalui sistem COD menurut hukum ekonomi syariah.
  - b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi syariah.

## **D. Penelitian Relevan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi dalam skripsi yang berjudul *Konsep Khiyar Ghabn dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Hanbali serta Relevansinya dengan Transaksi Bisnis Modern*. Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam beberapa model transaksi tersebut

pihak pembeli kemungkinan besar susah untuk mengetahui informasi harga yang sesungguhnya sehingga rawan tertipu pada jumlah harga. Dalam konteks melindungi konsumen agar tidak tertipu dengan harga barang yang dibelinya itulah *khiyar ghabn* mempunyai signifikansi.<sup>14</sup>

Menurut penelitian Mawardi tersebut dikatakan bahwa di antara jenis-jenis dan macam-macam *khiyar*, *khiyar* yang cocok diterapkan untuk transaksi jual beli online adalah *khiyar ghabn*. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa pada penelitian Mawardi, lebih condong pada penerapan *khiyar ghabn* yang mana dalam praktiknya, konsumen tidak selalu mengetahui mengenai informasi harga barang yang akan dibeli. Sedangkan dalam penelitian ini, pembeli dianjurkan untuk bertemu agar melihat dan mengecek barangnya terlebih dahulu. Adapun persamaannya adalah di samping sama-sama membahas tentang *khiyar* juga tentang objeknya yakni jual beli online.

2. Skripsi hasil penelitian lapangan tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As Salam dengan Sistem Online di Pandangan Collection Pandanaran*” oleh Biuty Wulan Octavia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan para pihak di dalam perjanjian akad *salam* secara *online* (melalui *electro commerce*) sama saja dengan perjanjian akad *salam* seperti biasanya. Namun, akad *salam* dalam *electro commerce* tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Di dalam syariat Islam

---

<sup>14</sup> Mawardi, *Konsep Khiyar Ghabn dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Hanbali serta Relevansinya dengan Transaksi Bisnis Modern*, (Purwokerto: Laporan Penelitian Individu Hukum Islam IAIN Purwokerto 2016)

suatu akad jualbeli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan (surat) dengan surat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu, sementara pedagang secara konvensional beralih kesistem *online*. Tinjauan hukum Islam terhadap akad *salam* dengan system *online* dapat disimpulkan bahwa akad *salam online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, kecurangan, dan lain-lain. Dalam akad *salam system online* yang dilakukan di Pands Collection belum memenuhi akad *salam* yang menggunakan akad tulisan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Biuty Wulan Octavia dapat disimpulkan bahwa jual beli *salam via online* diperbolehkan selama menggunakan akad tulisan dan tidak mengandung unsur-unsur riba, penipuan dan kecurangan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa pada penelitian Wulan tersebut fokus membahas mengenai akadnya. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus bahasannya terletak pada *khiyar* dan penyelesaian komplainnya. Adapun persamaannya adalah di samping sama-sama membahas tentang jual beli online dan jual beli *salam*, juga membahas tentang syarat diperbolehkannya transaksi.

3. Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam” oleh Runto Hedian. Masalah yang ada dalam penelitian ini secara

---

<sup>15</sup> Biuty Wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam dengan Sistem Online di Pands Collection Pandanaran*, (Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, 2007)



umum adalah terkait obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam iklan, hal ini tidak sesuai dengan penjelasan dalam surat An-nisa' yang mana dalam jualbeli harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kejujuran dalam bertransaksi menurut ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting, di mana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.<sup>16</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Runto & Ahmad menjelaskan bahwa dalam jual beli tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dan kebohongan. Karena kejujuran adalah hal paling penting dalam suatu transaksi jual beli. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa pada penelitian tersebut fokus membahas mengenai praktik serta tinjauannya menurut ekonomi Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus bahasannya terletak pada *khiyar* dan penyelesaian komplainnya serta ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang jual beli online.

---

<sup>16</sup> Runto Hediya & Ahmad Dasuki Aly, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, (Cirebon: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>17</sup>

Menurut KUHPerdata dan KUH Acara Perdata juga disebutkan pada Bab kelima tentang Jual Beli pasal 1457 “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>18</sup>

Jadi jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian atas suatu kebendaan yang dilakukan oleh dua pihak, yang satu sebagai pihak penerima barang dan yang satu sebagai pihak yang menyerahkan barang. Proses pelaksanaannya dinyatakan telah terjadi ketika barang yang dijualbelikan telah diterima dan telah dibayarkan atas dasar rela sama rela.

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 68-69

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal. 199

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan jual-beli dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an, hadith Nabi serta Ijma' Ulama', antara lain:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."<sup>19</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Pada ayat di atas Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang mengambil harta dengan cara riba kemudian memakan harta tersebut, yaitu seperti orang-orang yang kerasukan syaithan. Keadaan yang seperti itu tidak lain disebabkan karena mereka menyamakan hukum riba dengan jual-beli yang jelas telah dihalalkan oleh Allah SWT berfirman dalam (QS. an-Nisa': 29) sebagai berikut:

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: "... janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka..."<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak makan harta

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hal.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 65

sesama dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara' (*bathil*), kecuali dengan jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari'ah telah menjelaskannya dalam pasal 56-61 sebagai berikut:

Pasal 56

Rukun *bai'* terdiri atas:

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek; dan
- c. Kesepakatan

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.<sup>21</sup>

Menurut Hendi Suhendi bahwa syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya adalah seperti berikut:

---

<sup>21</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 56-61

- a. Ketika melakukan akad, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa rukun dan syarat perdagangan harus ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan shighat akad. Apabila satu dari rukun dan syarat tersebut tidak ada, maka hukum jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

## ***B. Khiyar***

### **1. Pengertian *Khiyar***

*Khiyar* adalah “hak memilih, yakni boleh memilih antara dua hal, yakni apakah hendak tetap meneruskan akad jual beli atau membatalkan atau mengurungkan jual beli”.<sup>23</sup>

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa *khiyar* adalah “memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Atau

---

<sup>22</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 1985 hal. 178-179 dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., hal. 76

<sup>23</sup> Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hal. 217

memilih mana yang baik dari dua perbuatan dalam meneruskan penjualan atau membatalkannya”.<sup>24</sup>

Menurut Rachmat Syafe’i khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, ‘aib atau ru’yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta’yin.<sup>25</sup>

Fathurrahman mendefinisikan *khiyar* sebagai suatu keadaan yang menyebabkan orang yang berakad (*aqid*) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni melanjutkan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, ‘aib atau ru’yah, atau memilih di antara dua barang jika berupa *khiyar ta’yin*”.<sup>26</sup>

Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab lain. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 222

<sup>25</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 103

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 48

<sup>27</sup> Ratu Humaemah, *Analisa Hukum Islam terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce*, (Banten: Jurnal Islamiconomic IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Vol. 6, No. 1, 2015), hal. 53

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *khiyar* adalah akad yang terjadi ketika transaksi jual beli dilaksanakan oleh penjual dan pembeli yang mana antara penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak antara meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut.

## 2. Dasar Hukum *Khiyar*

Bukti kesempurnaan syariat Islam dalam hal perniagaan di antaranya adalah disyariatkannya hak bagi penjual dan pembeli untuk menentukan pilihannya, apakah dia akan tetap melangsungkan akad tersebut atau membatalkannya.

Adanya hak semacam ini dikarenakan betapa sering seseorang melihat suatu barang, lalu terbetik di hatinya keinginan untuk membeli barang tersebut, namun ketika pemilik barang mulai menanggapi keinginannya atau bahkan setelah dia membeli barang itu, mulailah dia berpikir lebih serius dan timbullah keraguan di hatinya.

Mengenai *khiyar*, dalam Al-Qur'an telah disebutkan dasar hukum yang bisa dijadikan pegangan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

*dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu.*<sup>28</sup> (Q.S. An-Nisa': 29)

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga menjelaskan tentang *khiyar* sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا مَّ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda bila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah dan masih bersama-sama, atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada kawannya. Dan apabila salah satu dari keduanya menawarkan pilihan, kemudian mereka berjual beli dengan asas pilihan yang ditawarkan tersebut, maka selesailah akad jual beli tersebut. dan bila mereka telah berpisah setelah mereka menjalankan akad jual beli, dan tidak ada seorang pun dari keduanya yang membatalkan akad penjualan, maka selesailah akad jual beli tersebut*”.<sup>29</sup>

### 3. Macam-macam *Khiyar*

Menurut Fathurrahman dalam bukunya Penerapan Hukum Perjanjian bahwa *khiyar* ada tujuh macam, yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar ta'yin*, *khiyar 'aib*, *khiyar naqd*, dan *khiyar wasf*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### a. *Khiyar Majlis*

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 235

<sup>29</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 349



*Khiyar majlis* yaitu hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah.

b. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* diartikan di antaranya adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang pihak yang berakad atau masing-masing pihak atau pihak-pihak lain memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.

c. *Khiyar Ta' yin*

*Khiyar ta' yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi terdapat banyak jenis barang dan pihak penjual meminta pembeli untuk memilih mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu disebut *khiyar ta' yin*.

d. *Khiyar Aib*

*Khiyar aib* diartikan sebagai keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkannya ketika ditemukannya kecacatan (*aib*) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemilikinya pada waktu akad.

e. *Khiyar Ru' yah*

*Khiyar ru' yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

f. *Khiyar Naqd*

*Khiyar naqd* yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat apabila pembeli tidak melakukan *khiyar* ini dalam waktu tertentu maka tidak terjadi jual beli antara keduanya.

g. *Khiyar Wasf*

*Khiyar wasf* yaitu memilih membatalkan (*fasakh*) atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya.<sup>30</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa *khiyar* dibagi menjadi 6 yaitu, *khiyar syarth*, *khiyar naqdi*, *khiyar ru' yah*, *khiyar 'aib*, *khiyar ghabn* dan *khiyar taghrib*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. *Khiyar syarth*

---

<sup>30</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi.*, hal. 48-56

Pasal 271

- (1) Penjual dan/atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

b. *Khiyar naqdi*

Pasal 275

- (1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- (2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal apabila pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.
- (3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal apabila pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.

c. *Khiyar ru'yah*

Pasal 276

- (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akad dibelinya.
- (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

d. *Khiyar 'aib*

Pasal 279

- (1) Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

e. *Khiyar ghabn* dan *khiyar taghrib*

Pasal 287

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa *khiyar* bermacam-macam. Namun yang paling mashur dan sering dibahas ada tiga yaitu *khiyar syarat*, *khiyar majlis* dan *khiyar 'aib*. Adapun *khiyar* yang biasa

---

<sup>31</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, hal. 80-84

terjadi dalam jual beli yang menggunakan sistem COD adalah *khiyar 'aib* dan *khiyar majlis*.

#### 4. Prinsip-prinsip *Khiyar*

Prinsip-prinsip *khiyar* merupakan salah satu prinsip dalam marketing ekonomi Islam. Dalam marketing ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, di antaranya:

- a. Berlaku adil pada semua konsumen yang dihadapinya, dalam Islam dilarang membedakan konsumen karena jabatan, status sosial dan lain-lain.
- b. Tanggap terhadap perubahan, perubahan akan selalu berubah baik dari lingkungan internal maupun eksternal, salah satu perubahan yang harus perhatikan adalah arus globalisasi dan teknologi yang akan membuat pelanggan semakin pintar dan selektif, sehingga penjual yang tidak sensitif terhadap perubahan maka akan kehilangan pelanggan.
- c. Berbuat yang terbaik dari sisi produk dan harga, dalam konsep pemasaran islami, tidak diperbolehkan menjual barang jelek dengan harga yang tinggi, hal ini dikarenakan pemasaran islami adalah pemasaran yang fair dimana harga sesuai dengan barang/produk.
- d. Rela sama rela dan adanya hak *khiyar* pada pembeli (hak pembatalan terhadap transaksi), pada prinsip ini, marketer/ pemasar yang mendapatkan pelanggan/ konsumen harus mampu memberikan rasa senang dan puas serta menciptakan hubungan yang baik. Dan dipastikan pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga pelanggan menjadi lebih royal pada penjual, dengan arti lain *keep the costumer*, namun *keep the costumers* saja tidaklah cukup, perlu pula *grow the costumer*, yaitu *value* yang diberikan pada pelanggan perlu ditingkatkan sehingga dengan bertambahnya pelayanan, dihapkan bertambah pula kepercayaannya.
- e. Tidak curang, dalam marketing Islami, *tadlis* sangat dilarang, seperti penipuan terhadap kuantitas, kualitas, dan aktu penyerahan barang dan harga.

- f. Berorientasi pada kualitas, tugas seorang marketer adalah selalu meningkatkan QCD agar tidak kehilangan pelanggan. QCD yang dimaksud adalah *quality, cost, dan delivery*.<sup>32</sup>

### C. COD (*Cash On Delivery*)

#### 1. Pengertian COD (*Cash On Delivery*)

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian COD, peneliti akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai jual beli online atau biasa disebut *e-commerce*.

E-commerce dapat didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>33</sup>

Menurut Anastasia, seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Alimin bahwa “*e-commerce* diartikan secara sempit sebagai transaksi jual-beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer termasuk internet”.<sup>34</sup>

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, seperti yang dikutip oleh Imam Mustofa mengatakan bahwa “*electronic commerce* atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang

---

<sup>32</sup> Fahrurrozi, *Paradigma Ekonomi Islam Terhadap Konsep Marketing*, (Madura: Jurnal Ekonomi Syari'ah STIE Bakti Bangsa, Vol. 03, No. 01, 2016), h. 131

<sup>33</sup> Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 290

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 288

perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet".<sup>35</sup>

Selanjutnya menurut Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, seperti yang dikutip oleh Imam Mustofa mengatakan bahwa:

*E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicaya mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.<sup>36</sup>

*E-commerce (electronic commerce)* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi, hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.<sup>37</sup>

Jual beli online ini dalam pandangan Islam disamakan dengan jual beli salam yaitu suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan di muka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.<sup>38</sup> Jadi, *e-commerce* adalah jual beli barang, jasa atau produk yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan memanfaatkan media internet untuk bertransaksi.

---

<sup>35</sup> Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 59

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 60

<sup>37</sup> Ratu Humaemah, *Analisa Hukum Islam.*, hal. 54

<sup>38</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132

Selanjutnya, COD merupakan singkatan dari *Cash On Delivery* yang artinya *Cash* dalam bahasa Indonesia yang berarti uang tunai dan *Delivery* yang berarti pengiriman. Kedua kata ini dalam arti sempit bisa diartikan bayar di tempat atau ketemu langsung. Pihak penjual dan pembeli akan secara langsung bertemu secara tatap muka.

Jual beli secara COD merupakan jual beli di mana si penjual dan si pembeli mengawali dengan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian penjual menyerahkan barang, dan si pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas, uang diserahkan. Secara singkat sistem ini menganut prinsip ‘ada uang, ada barang’.<sup>39</sup>

Penggunaan metode COD dalam *e-commerce* semakin diminati karena selain lebih aman, namun juga menawarkan beragam keuntungan bagi para konsumen. COD adalah salah satu metode pembayaran di mana pembeli sepakat dengan penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya telah sampai ke alamat pengiriman.<sup>40</sup>

Jual beli melalui sistem COD merupakan jual beli di mana si penjual dan si pembeli mengawali dengan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian penjual menyerahkan barang, dan si pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas, uang diserahkan. Secara singkat sistem ini menganut prinsip ‘ada uang, ada barang’.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> J. Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris dan Beli Aman Buat Agan-agan di Forum Jual Beli Kaskus*, h. 41

<sup>40</sup> Jihand Alhabsyi, et. al., *Perancangan E-Commerce dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery (COD)*, (Universitas Hasanudin, Jurnal Tugas Akhir Teknik Informatika, 2014), hal. 2

<sup>41</sup> J. Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris dan Beli Aman Buat Agan-Agan di Forum Jual/Beli Kaskus*, hal. 41

Jadi, transaksi dengan sistem COD atau pengiriman dan pembayaran secara langsung ini aman dilakukan untuk menghindari adanya cacat barang, khususnya untuk pembelian barang elektronik. Namun, COD ini dapat dilakukan hanya bagi penjual dan pembeli yang masih dalam satu kota.

## 2. Jenis-jenis COD (*Cash On Delivery*)

Salah satu tren yang paling jelas terlihat dari industri digital di Indonesia adalah kian banyaknya situs *e-commerce* yang muncul.

Beberapa daftar toko *online* populer di Indonesia di antaranya:

- 1) Kaskus  
Kaskus sebenarnya adalah sebuah forum *online*. Tapi situs ini kemudian berkembang menjadi salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia.
- 2) OLX  
OLX merupakan sebuah situs iklan baris yang berasal dari New York, Amerika Serikat. Di Indonesia, mereka telah “mencaplok” Toko Bagus dan Berniaga pada tahun 2014 silam.
- 3) Lazada Indonesia  
Lazada merupakan situs *e-commerce* yang diluncurkan, diinkubasi, dan mendapat pendanaan dari Rocket Internet, sebuah perusahaan *e-commerce* asal Jerman. Lazada merupakan startup dengan nilai pendanaan yang terbesar di Asia Tenggara.
- 4) Bhinneka  
Bhinneka adalah salah satu pelaku *e-commerce* pertama yang muncul di Indonesia dengan barang-barang elektronik sebagai produk utamanya.
- 5) JakartaNotebook  
JakartaNotebook adalah situs *e-commerce* yang menjual berbagai macam produk komputer dan aksesorisnya.
- 6) Bilna  
Bilna merupakan situs *e-commerce* yang menjual produk-produk untuk ibu dan bayi.
- 7) Berrybenka  
Berrybenka merupakan situs *e-commerce* yang pada awalnya hanya menyediakan produk *fashion* untuk wanita. Namun kini mereka juga menyediakan pilihan produk *fashion* untuk pria.
- 8) Bukalapak  
Bukalapak merupakan situs *marketplace* yang menjadi pesaing utama Tokopedia. Walau belum pernah secara resmi menyebutkan jumlah uang yang mereka dapat dari empat kali pendanaan, namun dikabarkan kalau mereka nilai pendanaan tersebut cukup besar. Di tahun 2015 yang lalu, mereka mengklaim telah mempunyai 450.000 penjual.
- 9) Tokopedia



Bersaing ketat dengan BukaLapak, Tokopedia berhasil mendapatkan pendanaan sebesar \$100 juta (sekitar Rp1,4 Triliun) pada bulan Oktober 2014, setelah sebelumnya enam kali meraih pendanaan dengan jumlah yang tidak disebutkan. Di tahun 2015 silam, Tokopedia mengatakan kalau mereka telah mempunyai 300.000 penjual aktif dengan enam juta produk terjual setiap bulannya.

10) Elevenia

elevenia adalah hasil kerja sama antara XL Axiata dengan perusahaan layanan *online* dan *mobile* asal Korea Selatan, SK Planet.

11) Jualo

Jualo adalah *marketplace* barang bekas yang didirikan oleh Chaim Fetter pada bulan Januari 2014.

12) Blanja

Blanja adalah perusahaan *joint venture* antara Telkom Indonesia dengan eBay yang mulai beroperasi pada tahun 2013.

13) Blibli

Blibli menamai dirinya sebagai sebuah mal dan hanya menerima perusahaan yang terdaftar secara resmi untuk menggunakan platformnya. Diluncurkan di bulan September tahun 2012, Blibli sekarang punya total 60.000 barang di situsnya.

14) Indonetnetwork

Indonetnetwork adalah sebuah website *marketplace* C2C dan B2B (*business to business*). Kamu bisa menemukan banyak barang baik untuk keperluan pribadi atau untuk ekspor.

15) IndoTrading

IndoTrading adalah situs *marketplace* untuk bisnis kecil dan menengah yang hanya membolehkan pebisnis—bukan individu—untuk memasukkan produk di situs mereka.<sup>42</sup>

### 3. COD Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Semua transaksi dan perbuatan di bidang muamalah diperbolehkan selama belum adanya dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyebutkan pengharamannya. Adapun mengenai masalah-masalah yang baru muncul masih perlu adanya suatu kajian yang membahas mengenai masalah baru tersebut.

---

<sup>42</sup> Aditya Hadi Pratama, *Kumpulan Toko Online Populer di Indonesia*, dalam <https://id.techinasia.com/toko-online-populer-di-indonesia>

Dunia Islami yang pada awalnya memang berawal dari peradaban Arab, adalah suatu zaman yang telah maju apabila dibandingkan dengan peradaban yang lain, terutama dalam dunia perdagangan.<sup>43</sup> Sudah menjadi kelaziman dalam dunia dagang dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>44</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi Islam tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normative dan positif. Ilmu ekonomi Islami memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*).<sup>45</sup>

Ilmu ekonomi Islami adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variable independen (ikut memengaruhi segala pengambil keputusan ekonomi).<sup>46</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang

---

<sup>43</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), ed. 5, cet. 6, h. 13

<sup>44</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 3

<sup>45</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, h. 4

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 5

prilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Melalui bisnis dengan media internet (dengan menggunakan perangkat elektronik) ini sering disebut dengan *electronic commerce (E-commerce)* atau *electronic business (E-bussines)*.<sup>47</sup> *E-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.<sup>48</sup>

Jual beli online ini dalam pandangan Islam disamakan dengan jual beli salam. “Jual beli salam adalah suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan di muka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari”.<sup>49</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah mendefinisikan sebagai akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>50</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, Ulama Malikiyah mendefinisikan akad salam sebagai jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya

---

<sup>47</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2013), cet. 4, hal. 407

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 407

<sup>49</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 132

diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Dewan Syari'ah Nasional, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>52</sup>

Menurut Hendi Suhendi:

Jual beli *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>53</sup>

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.<sup>54</sup> Jual beli barang secara online boleh jika tidak melanggar prinsip jual beli dalam Islam.

Jual beli online tidak lepas dari sorotan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Banyak penjual yang menawarkan produk dalam model periklanannya yang menampilkan produk yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan memberikan kesan dan pesan yang berlebihan, dan tidak jarang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai etika bisnis, sebagai akibatnya, iklan-iklan tersebut sering menimbulkan citra bisnis yang negatif bahkan dianggap menipu.

#### 4. *Khiyar* di dalam COD

---

<sup>51</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 3, jil. 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 53

<sup>52</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, h. 132

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 76

<sup>54</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 101

Ulama fiqih kontemporer seperti Mustafa al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili berpandangan bahwa satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan objek yang sama.<sup>55</sup> Selanjutnya ditambahkan oleh Imam Mustofa bahwa transaksi jual beli via media elektronik dianggap sebagai *ittihad al-majlis*, sehingga akad jual beli tersebut sah, karena masing-masing *muta'qqidain* saling mengetahui dan mengetahui objeknya (*al-mabi'*) sehingga tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan). Dengan demikian maka akan terealisasi *ijab* dan *qaul* yang didasari suka sama suka.<sup>56</sup>

Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya; tetapi jika tidak sesuai, maka pembeli mempunyai hak *khiyar*, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya.<sup>57</sup> Hal ini sama dengan praktik *khiyar* dalam jual beli online khususnya COD.

Jual beli COD disamakan dengan jual beli salam. Adapun mengenai jual beli salam, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan sebagaimana berikut:

#### Pasal 101

---

<sup>55</sup> Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, hal. 69

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 76

<sup>57</sup> 141

- a. *Bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

### Pasal 102

*Bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

### Pasal 103

Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas, untuk *khiyar* dalam jual beli COD apabila dalam transaksinya sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas maka transaksi tersebut sudah sah. Namun apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut tidak sah hukumnya.

---

<sup>58</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, hal. 42

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.<sup>59</sup> Kasus yang akan diteliti adalah berkenaan dengan pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang di situs COD Metro Lampung melalui media sosial menurut hukum ekonomi syariah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian digunakan “untuk pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.<sup>60</sup>

Dengan demikian maka penulis mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang di situs COD Metro Lampung melalui media sosial menurut hukum ekonomi syariah, kemudian penulis menganalisisnya guna untuk

---

<sup>59</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 9

<sup>60</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 75



mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang di situs COD Metro Lampung melalui media sosial menurut hukum ekonomi syariah.

## **B. Sumber Data**

Berdasarkan jenis penelitian di atas, penelitian ini termasuk jenis *field research*. Sehubungan dengan upaya memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>61</sup>. Sumber data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Selanjutnya, *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam

---

<sup>61</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 225

penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya.<sup>62</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pembuat group COD Metro Lampung, beberapa penjual yang menawarkan barangnya di group COD Metro Lampung, serta beberapa pembeli yang secara langsung melakukan transaksi jual beli di situs COD Metro Lampung melalui media sosial.

## 2. Sumber Data Sekunder

“Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.”<sup>63</sup> Sumber-sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat kabar, surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>64</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.

Yaitu data yang diperoleh dari literatur perpustakaan, Al-Qur'an dan

---

<sup>62</sup> Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam [googleweblight.com](http://googleweblight.com), diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hal. 143

hadist, buku-buku fiqih serta buku-buku bacaan yang dapat dijadikan sumber yang relevan dengan penulisan skripsi ini, atau dengan kata lain data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, jadi peneliti bertindak sebagai pemakai data.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Metode Interview**

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data.

Hal ini dijelaskan oleh Nana Sudjana sebagai berikut :

“Sebagai alat penilaian, wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar.”<sup>65</sup> Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi 3 yaitu; Interview terpimpin, interview tidak terpimpin dan interview bebas terpimpin.

Yang dimaksud dengan interview terpimpin apabila interview menyiapkan sejumlah data pertanyaan dan jawaban sehingga yang telah ada dan tidak diberi kebebasan untuk menjawab secara bebas. Interview tidak terpimpin adalah tidak ada kesenjangan pada pihak interviewer untuk mengadakan tanya jawab kepada pokok-pokok persoalan yang menjadi titik fokus penelitian.

Interview bebas terpimpin adalah kegiatan memperoleh data yang kegiatannya atau si intervier membawa kerangka-kerangka pertanyaan

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, hal. 68

yang telah disediakan sebelumnya. Adapun yang akan diwawancarai adalah saudara Satria Anggara selaku pemilik akun group COD Metro Lampung, penjual yang menawarkan barangnya di group COD Metro Lampung di antaranya saudara Irfan, Andi Febrian dan Agus Setiawan, serta pembeli yang secara langsung melakukan transaksi jual beli di situs COD Metro Lampung melalui media sosial di antaranya saudara Zakaria Wijaya, Ling Pangesti dan Rendy Palupi.

Sebelum melakukan wawancara, hal yang dilakukan peneliti yaitu menghubungi pihak yang akan diwawancarai melalui *chatroom* atau nomor WhatsApp yang tertera di akun *facebook* di group COD Metro Lampung. Wawancara peneliti lakukan melalui media sosial dan ada juga yang dilakukan melalui ketemuan langsung dengan pihak yang akan diwawancarai.

## 2. Metode Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai sumber informasi, penulis menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

Pengumpulan data lapangan dengan menggunakan metode dokumentasi berfungsi untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Metode ini untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian. Adapun dokumen tersebut berupa tulisan atau karya yang peneliti ambil dari buku sebagai pedoman dalam memecahkan masalah yang ada melalui pendekatan muamalah.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Selanjutnya analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Data yang telah terkumpul kemudian secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisa secara *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.

Analisis kualitatif adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.<sup>66</sup>

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang melalui sistem COD menurut hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan berfikir induktif yaitu cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yaitu pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang melalui sistem COD menurut hukum ekonomi syariah. Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang melalui sistem COD menurut hukum ekonomi syariah.

Analisis deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir *induktif deduktif*.

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hal. 244

Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini adalah menggunakan metode berfikir deduktif.

Metode *deduktif*, yaitu: “Suatu penelitian di mana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus”.<sup>67</sup>

Kaitan dengan skripsi ini, adalah metode *deduktif* ini digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum, dari berbagai buku-buku fiqih, hadist dan sebagainya, tentang suatu konsep, teori ataupun pendapat tentang pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang melalui sistem COD menurut hukum ekonomi syariah kemudian diambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan Metode Deduktif yaitu: berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.

Terutama penulis menguraikan teori dari fiqih muamalah melalui Hukum jual beli. Kemudian penulis menspesifikasikan lagi kedalam fiqih muamalah terkait dengan pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang melalui sistem COD menurut hukum ekonomi syariah, dari situlah kemudian penulis menyimpulkan.

---

<sup>67</sup> Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 41

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil COD Metro Lampung**

##### **1. Sejarah Berdirinya COD Metro Lampung**

Perkembangan teknologi informasi mendorong banyak manusia untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk membantu manusia dalam mendapatkan informasi. Kecepatan dan keakuratan informasi yang dulu membutuhkan waktu lebih banyak kini dalam hitungan menit, informasi tersebut sudah dapat diperoleh. Perkembangan teknologi informasi terutama dalam teknologi internet telah menjadi bagian dari masyarakat saat ini. Internet mampu diakses 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dan dapat diakses dimana saja selama ada koneksi. Salah satu implementasi teknologi internet yang sering digunakan untuk meningkatkan penjualan produk dan memperlancar proses bisnis adalah dengan mengimplementasikan *e-commerce*.<sup>68</sup>

COD Metro Lampung didirikan oleh Satria Anggara diawali dari banyaknya situs jual beli online yang diminati oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Berdasarkan dari pengamatannya, maraknya perkembangan jual beli yang memanfaatkan sistem online, kemudian timbul ide untuk membuat sebuah situs yang dapat dimanfaatkan bagi para penjual untuk

---

<sup>68</sup> Interview dengan Satria Anggara selaku pemilik akun pada tanggal 04 April 2018



memasang iklan barang yang akan dijual dan mempermudah para pembeli dalam melakukan transaksi.

Menurut pernyataannya, melihat populasi penduduk Kota Metro yang semakin tahun selalu bertambah padat, serta kebutuhan warganya yang mana taraf kehidupannya mulai mendekati kaum urbanisasi. Maka ia beranggapan perlunya menciptakan suatu sistem yang mampu menjawab semua kebutuhan yang diidam-idamkan baik bagi pelaku bisnis maupun konsumennya.<sup>69</sup>

COD Metro Lampung adalah salah satu dari sekian banyak jual beli online yang ada. COD Metro Lampung adalah akun perantara jual beli online. COD Metro Lampung sudah memiliki banyak anggota dalam groupnya yang mana anggota-anggota tersebut menawarkan barang-barang melalui group tersebut seperti barang elektronik (handphone, laptop, komputer, printer dan lain sebagainya), pakaian, busana muslim, dan lain sebagainya.

## **2. Sistem COD Metro Lampung**

Setiap pelaku usaha memiliki sistem jual belinya sendiri-sendiri dalam menjalankan bisnisnya. Begitu pula dengan COD Metro Lampung juga memiliki sistem dalam mengoperasikan situs yang dikembangkannya. Sistem yang dijalankan oleh COD Metro Lampung tidak jauh berbeda dengan sistem jual beli online pada situs lainnya.

---

<sup>69</sup> Interview dengan Satria Anggara selaku pemilik akun pada tanggal 04 April 2018

Group COD Metro Lampung ini sudah berdiri sejak tahun 2015 hingga sekarang dengan seiring waktu telah berkembang pesat dan menjadi tren masyarakat Metro dalam bertransaksi. Tercatat bahwa data pada April 2018, jumlah anggota COD Metro Lampung mencapai 82.460 orang. Jika melihat data pada Desember 2017 angka tersebut bisa dibilang telah mengalami kenaikan. Pada Desember 2017 tercatat 82.042 anggota. Data tersebut membuktikan bahwa jual beli menggunakan jasa COD sangat diminati oleh warga Metro sebagai media bertransaksi.<sup>70</sup>

Menurut Satria setiap orang bisa menjadi anggota group COD Metro Lampung hanya dengan mengklik kotak dialog “Bergabung” yang tersedia dalam situs. Satria Anggara selaku pembuat akun mengatakan bahwa fungsi dari dibuatnya COD Metro Lampung adalah sebagai media untuk mempermudah bagi penjual dalam memasarkan dan menawarkan barangnya. Sedangkan bagi pembeli COD Metro Lampung merupakan solusi pemenuhan kebutuhan dengan sistem yang mudah diakses. Sementara ini, anggota yang tergabung sudah cukup banyak, pengunjung pun sudah semakin ramai dalam situs ini.<sup>71</sup>

## **B. Realitas COD Metro Lampung Sebagai Tren Baru Jual Beli Online di Kota Metro**

Bagi yang berminat membeli barang, COD Metro Lampung bisa memanfaatkan media sosial yaitu melalui *facebook* yang bisa diakses secara

---

<sup>70</sup> Interview dengan Satria Anggara selaku pemilik akun pada tanggal 04 April 2018

<sup>71</sup> Interview dengan Satria Anggara selaku pemilik akun pada tanggal 04 April 2018

mudah oleh para pembeli dan semua kalangan. Bagi pembeli yang ingin memesan barang bisa memilih barang dan melakukan transaksi melalui *facebook* dengan mengunjungi akun COD Metro Lampung. Di sana pembeli bisa melakukan transaksi tawar-menawar secara langsung melalui *chatroom* dengan anggota yang memasang iklan barangnya di COD Metro Lampung. Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengiklankan barangnya, pihak COD Metro Lampung memberikan pelayanan yang sangat mudah. Pembeli dapat mengakses situs COD Metro Lampung langsung menggunakan *facebook* yang mana di sana pembeli dapat melakukan transaksi tawar menawar harga serta dapat menanyakan seputar informasi barang yang diinginkan.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Irfan yang merupakan salah satu penjual laptop di COD Metro Lampung menjelaskan bahwa langkah yang sangat penting dalam memasarkan dan menawarkan barangnya agar diminati dan dikunjungi oleh orang-orang yang akan memesan barang yaitu bagaimana cara mengiklankan barang yang baik dan menarik. Menurut Irfan selaku penjual laptop di COD Metro Lampung, dalam mengiklankan barang melalui *facebook*, COD Metro Lampung menyebutkan beberapa kriteria yaitu nama barang, spesifikasi barang, kondisi barang, dan harga barang.

“Dalam mengiklankan barang yang saya tawarkan, saya menampilkan gambar barang, menjelaskan kualitas barang seperti kondisi barang, kelebihan dan kelemahan dari barang tersebut. Harga juga saya lampirkan pada tiap barang yang saya iklankan. Untuk garansi hanya berlaku pada laptop saja, itupun hanya 24 jam terhitung setelah barang diterima. Selain itu juga, jika ada komplain mengenai barang yang

---

<sup>72</sup> Interview dengan Satria Anggara selaku pemilik akun pada tanggal 04 April 2018

dipesan, saya siap mengganti barang tersebut atau mengembalikan setengah dari uang yang dibayarkan. Mengenai sistem dan praktek jual beli yang saya lakukan di COD Metro Lampung bagi yang berminat membeli barang yang saya pasang di group yang dilakukan adalah melakukan transaksi melalui *chatroom* di *facebook*. Dalam *chatting room* tersebut biasanya pembeli akan menanyakan kejelasan harga dan kondisi barang yang saya pasang. Setelah saya jelaskan mengenai kondisi dan harganya, pembeli akan menawar barang tersebut. Jika harga telah disepakati, saya dan pembeli menentukan tempat pertemuan untuk pengecekan dan dilanjutkan pembelian barang tersebut jika pembeli berminat membeli”<sup>73</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Irfan di atas dapat dipahami bahwa sistem dan praktek jual beli online di COD Metro Lampung yang ia lakukan yang pertama adalah kejelasan barang dan harganya. Kemudian, proses tawar-menawar barang dilakukan oleh pembeli melalui *chatting room* di *facebook*. Dalam *chatting room* tersebut pembeli akan menegosiasikan tentang harga barang yang akan dibelinya. Setelah transaksi selesai dan negosiasi harga telah disepakati, langkah selanjutnya adalah menentukan tempat pertemuan. Ketika terjadi pertemuan di lokasi yang telah dijanjikan, menurut Irfan biasanya pembeli akan menanyakan hal yang sama seperti saat transaksi melalui *chatting room* di *facebook*.

Mengenai komplain atas barang yang telah dibeli, menurut Irfan sebenarnya umumnya teman-teman yang menjual barang di COD tidak melayani apabila terjadi komplain di kemudian hari. Hal tersebut dikarenakan informasi yang telah diberikan mengenai barang telah jelas disebutkan spesifikasinya. Selain itu, saat bertemu dengan pihak pembeli dipersilakan mengecek terlebih dahulu barangnya sebelum memutuskan akan membeli

---

<sup>73</sup> Interview dengan Irfan selaku penjual laptop di COD Metro Lampung pada tanggal 05 April 2018

barang tersebut atau tidak. Namun dalam hal ini, Irfan percaya bahwa barang yang dijualnya adalah barang yang benar-benar masih bagus, maka dari itu ia berani membuka layanan komplain bagi pembeli walaupun hanya 24 jam terhitung sejak serah terima barang terjadi.

Setelah wawancara dengan Irfan, peneliti melakukan wawancara dengan Andi Febrian selaku penjual HP di COD Metro Lampung. Dalam menawarkan HP di COD Metro Lampung, penjelasan mengenai HP yang ditawarkan tidak jauh beda dengan penjelasan yang disebutkan oleh Irfan di atas. Selanjutnya, ketika peneliti menanyakan perihal sistem dan praktek jual beli online di COD Metro Lampung yang ia jalani, ia menjelaskan sebagai berikut:

“Jual beli yang saya jalani di COD Metro Lampung sangat mudah dan pembeli juga bisa melakukan transaksi melalui layanan *chatting room* atau meng-*inbox* perihal barang yang ingin dipesan. Dalam fasilitas *chatting room* dan *inbox* tersebut akan terjadi komunikasi yang dilakukan oleh pembeli. Biasanya hal yang ditanyakan oleh pembeli adalah perihal persediaan stok HP, kondisi HP, harga HP yang selanjutnya disepakati mengenai tempat pertemuan untuk berlangsungnya akhir dari transaksi. Kalau setahu saya ya mbak, yang namanya jual beli COD itu nggak ada komplain-komplainan lo mbak. Karena saat ketemuan, penjual menyuruh mengecek terlebih dahulu barangnya sebelum pembeli membayar. Kalo barang udah diterima saya ya nggak berani mbak memberikan layanan komplain terhadap barang. Karena ditakutkan barang yang telah terjual tersebut dioplos oleh si pembeli. Kita kan tidak tau itu masih seperti semula apa nggak”.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Febrian selaku penjual HP diketahui bahwa praktek jual beli yang dijalankan olehnya melalui COD Metro Lampung juga tidak jauh beda dengan praktek jual beli yang dilakukan

---

<sup>74</sup> Interview dengan Andi Febrian selaku penjual HP di COD Metro Lampung pada tanggal 06 April 2018

oleh Irfan yaitu bisa dilakukan melalui fasilitas *chatting room* atau mengirim pesan melalui *inbox* yang nantinya akan dibacanya. Dalam transaksinya, pembeli bebas menanyakan perihal HP yang akan dibelinya mulai dari stok, kondisi, kelebihan sampai dengan harga HP. Apabila berminat, Andi Febrian dan pembeli menentukan tempat pertemuan untuk proses pengecekan dan pembelian HP tersebut. Ia menyarankan kepada pembeli agar dalam mengecek dilakukan secara sungguh-sungguh dan teliti. Karena apabila barang telah dibayar ia tidak akan melayani komplain dalam bentuk apapun.

Anggota group yang menjual barangnya di COD Metro Lampung dalam mengiklankan barangnya melalui *facebook* menjelaskan secara rinci mengenai keterangan informasi barang mulai dari nama barang, tipe barang, spesifikasi barang hingga harga barang. Selanjutnya mengenai jaminan barang, anggota group COD Metro Lampung tidak membahasnya dalam iklan barang yang ditampilkan, melainkan membahasnya secara langsung dengan pihak pembeli.

Setelah wawancara dengan Andi Febrian, peneliti melakukan wawancara dengan Maya Dewi selaku penjual HP dan printer di COD Metro Lampung. Dalam menawarkan HP dan printer di COD Metro Lampung, penjelasan mengenai HP dan printer yang ditawarkan tidak jauh beda dengan penjelasan yang disebutkan oleh penjual COD pada umumnya. Selanjutnya, ketika peneliti menanyakan perihal sistem dan praktek jual beli online di COD Metro Lampung yang ia jalani, ia menjelaskan bahwa:

“Jual beli yang saya jalani di COD Metro Lampung sangat membantu saya dalam segala hal, baik itu waktu, biaya dan tenaga. Bagi pembeli

juga bisa melakukan transaksi melalui layanan *chatting room* atau meng-*inbox* perihal barang yang ingin dipesan. Biasanya saya memasang iklan di COD lengkap dengan informasi mengenai spesifikasi barangnya. Pada iklan tersebut juga tidak lupa saya cantumkan nomor HP dan WA yang bias dihubungi oleh calon pembeli”. Berhubung barang yang saya jual di COD Metro Lampung mayoritas adalah barang second maka saya tidak berani memberikan layanan bagi pembeli yang komplain terhadap barang yang telah mereka beli. Hal tersebut saya lakukan karena saya takutnya kalau barang tersebut sudah kenapa-kenapa atau di apa-apain mbak sama pembeli itu, kan saya yang rugi”.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maya Dewi selaku penjual HP dan Printer diketahui bahwa praktek jual beli yang dijalankan olehnya melalui COD Metro Lampung juga tidak jauh beda dengan praktek jual beli yang dilakukan oleh penjual lainnya yaitu bisa dilakukan melalui fasilitas *chatting room* atau mengirim pesan melalui *inbox* yang nantinya akan dibacanya. Dalam transaksinya, pembeli bebas menanyakan perihal HP yang akan dibelinya mulai dari stok, kondisi, kelebihan sampai dengan harga HP. Apabila berminat, Maya Dewi dan pembeli menentukan tempat pertemuan untuk proses pengecekan dan pembelian HP tersebut. Ia menyarankan kepada pembeli agar dalam mengecek dilakukan secara menyeluruh terhadap barang dan teliti. Karena apabila barang telah dibayar ia tidak akan melayani komplain lagi.

Setelah wawancara dengan Maya Dewi, peneliti melakukan wawancara dengan Rani selaku penjual dan juga pembeli di COD Metro Lampung. Dalam menawarkan HP dan printer di COD Metro Lampung, penjelasan mengenai HP dan printer yang ditawarkan tidak jauh beda dengan penjelasan

---

<sup>75</sup> Interview dengan Maya Dewi selaku penjual HP dan Printer di COD Metro Lampung pada tanggal 25 Mei 2018

yang disebutkan oleh penjual COD pada umumnya. Selanjutnya, ketika peneliti menanyakan perihal sistem dan praktek jual beli online di COD Metro Lampung, ia menjelaskan bahwa:

“Saya sudah sering transaksi secara online mbak, sebagai penjual pernah, pembeli juga pernah. Untuk proses pembelian biasanya saya menelepon atau chatting sama orang yang pasang iklan itu mbak. Setelah tawar menawar selesai tinggal nentuin tempat ketemuan. Saat ketemuan, saya disuruh mengecek barang yang akan saya beli. Penjual tersebut mengatakan agar dalam mengeceknya saya lebih hati-hati agar nantinya tidak kecewa. Mengenai komplain setahu saya jual beli menggunakan COD tidak ada mbak. Karena biasanya adalah pemantapan dan keputusannya terjadi saat ketemuan. Kalau deal berarti tinggal dibayar, kalau tidak deal yang udah nggak apa-apa. Jadi intinya, dalam jual beli online pada umumnya tidak melayani sistem komplain”.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rani selaku pembeli diketahui bahwa transaksi jual beli yang ia jalani sama transaksi jual beli pada umumnya. Menurut Rani, ia pernah sekali membeli barang dan ternyata barang tersebut mengecewakan. Akan tetapi mau bagaimana lagi, menurut kesepakatan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi.

Setiap barang yang diperjual belikan, tidak semua barang tersebut dalam keadaan baik kondisinya. Dari semua barang yang dijual belikan pasti ada barang yang terdapat cacat di dalamnya dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi komplain dari pihak pembeli. Oleh karena itu, bagi pihak penjual, sebaiknya memberikan jaminan atas kerusakan barang yang dijualnya apabila terdapat komplain.

---

<sup>76</sup> Interview dengan Rani selaku penjual dan pembeli di COD Metro Lampung pada tanggal 25 Mei 2018



COD Metro Lampung sangat diminati oleh masyarakat khususnya warga Kota Metro. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya pihak yang mendaftar sebagai anggota group COD Metro Lampung dan bertambahnya pengunjung yang kebanyakan adalah pembeli yang mencari suatu barang. Namun dengan banyaknya pihak yang bergabung dalam COD Metro Lampung tidak menutup kemungkinan anggota yang menjual barang atau jasanya mempunyai kesamaan barang yang dijual yang menyebabkan persaingan baik mutu barang ataupun harga barang yang ditawarkan kepada pembelinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua penjual menerapkan layanan komplan bagi pembeli terhadap barang yang telah dibelinya. Alasan-alasannya pun bermacam-macam dari tiap-tiap penjual tersebut, ada yang beralasan karena barang second, takut telah dioplos dan lain sebagainya. Bagi penjual yang menerapkan layanan komplain pun hanya melayani komplain selama 24 jam saja.

Selanjutnya, mengenai sistem khiyar yang digunakan dalam transaksi jual beli COD Metro Lampung, kebanyakan khiyar yang diterapkan adalah khiyar majlis, yang mana pembeli masih bisa memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli selama belum adanya proses pembayaran.

## C. Analisis Praktek *Khiyar* dalam Jual Beli Sistem COD Menurut Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Praktek *Khiyar* dalam Jual Beli Sistem COD

Setiap transaksi jual beli, terdapat hak bagi penjual dan pembeli untuk membatalkan atau meneruskan jual beli, hak ini disebut dengan hak *khiyar*. Jual beli yang dilaksanakan melalui sistem COD (*Cash on Delivery*) pun seharusnya menerapkan hak *khiyar* tersebut karena tidak menutup kemungkinan barang yang dijual belikan terdapat suatu cacat yang tidak diketahui. Hal ini karena mayoritas barang yang ditawarkan dalam COD adalah second.

Mengenai akad *khiyar* dalam jual beli sistem COD ini setelah melakukan wawancara dengan Irfan selaku penjual laptop diketahui bahwa Irfan sebenarnya telah menerapkan *khiyar* tersebut dalam transaksi jual beli yang dilakukannya. Berdasarkan wawancara dengan Irfan mengenai *khiyar* dalam jual beli COD ia menjelaskan:

“Semua laptop yang saya tawarkan dalam COD saya sebutkan spesifikasinya. Saat pertemuan dengan pembeli, saya mempersilakan pembeli untuk mengecek terlebih dahulu laptop tersebut dan saya jelaskan kembali perihal informasi laptop yang akan dibeli. Selain itu saya menjelaskan kepada pembeli bahwa apabila jadi beli laptopnya ada garansi tapi hanya 24 jam terhitung dari pembayaran. Jika dalam waktu 24 jam setelah pembayaran dan telah meninggalkan tempat pertemuan pembeli membatalkan pembelian maka pembeli tidak bisa membatalkannya secara total. Dalam hal ini saya beri pilihan yaitu laptop tersebut diganti dengan laptop yang sejenis atau uang pembayaran hanya dikembalikan setengahnya saja.”<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Interview dengan Irfan selaku penjual laptop di COD Metro Lampung pada tanggal 05 April 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irfan selaku penjual laptop di COD Metro Lampung tersebut diketahui bahwa dalam jual beli sistem COD yang dilakukannya telah menerapkan sistem *khiyar* yang mana *khiyar* tersebut adalah *khiyar majlis*. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya, pembeli hanya diberi pilihan ketika masih di tempat pertemuan saja. Pembeli tidak bisa membatalkan transaksi jual beli setelah pembayaran dan meninggalkan tempat pertemuan. Namun saat pertemuan berlangsung, adanya layanan selama 24 jam apabila terjadi komplain yang diberikan kepada pembeli mengindikasikan bahwa di samping *khiyar majlis*, terdapat *khiyar* lainnya yang telah diterapkan yakni *khiyar syarat*.

Setelah wawancara dengan Irfan, peneliti melakukan wawancara dengan Zakaria Wijaya yang membeli laptop pada Irfan melalui sistem COD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zakaria Wijaya menjelaskan bahwa ia telah membeli barang di COD Metro Lampung sebanyak 3 kali. Barang yang ia pesan mayoritas barang elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zakaria Wijaya, menjelaskan bahwa:

“Saya sudah beberapa kali beli barang elektronik di COD Metro Lampung di antaranya HP, laptop, dan printer. Barang terakhir yang saya beli yaitu laptop. Laptop yang saya cari ternyata ada di group COD Metro Lampung. Saya tertarik kemudian memesannya. Saat bertemu dengan dengan penjual laptop yakni mas Irfan, ia menyuruh saya untuk mengecek laptop yang akan saya beli itu. Setelah saya cek ia mengatakan bahwa saya mau jadi beli atau tidak. Kalau nanti laptop tersebut sudah dibeli dan dibayar maka pembelian tersebut tidak bisa dibatalkan secara keseluruhan. Ia mengatakan apabila setelah pembayaran nantinya saya akan membatalkan pembelian mas Irfan memberi pilihan yaitu laptop diganti atau uang dikembalikan separohnya itupun berlaku hanya 24 jam dari pembayaran. Tapi setelah laptop itu saya terima dan

saya pakai ternyata laptop tersebut *overhat* (mati sendiri ketika terlalu lama memakai). Karena laptop waktu 24 jam yang dijanjikan masih ada, saya buru-buru menelpon mas Irfan untuk penggantian laptop tersebut dan mas Irfan pun menyetujuinya”.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zakaria Wijaya tersebut, transaksi yang dilakukan oleh pihak COD Metro Lampung telah menerapkan sistem *khiyar* dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan *khiyar* yang benar menurut hukum ekonomi syari’ah. Hal ini terbukti dengan diberikannya pilihan kepada Zakaria Wijaya antara meneruskan atau membatalkan pembelian saat berada di tempat pertemuan. Saat laptop yang dibeli terdapat masalah, Irfan pun masih memberi pilihan kepada Zakaria untuk mengganti laptop atau meminta pengembalian uang setengah dari pembayaran. Jika melihat praktek yang dijalankan, jenis *khiyar* yang dipakai adalah *khiyar majlis* yang mana pembeli masih bisa menggunakan haknya selama masih di tempat perjanjian.

Setelah melakukan wawancara dengan Irfan dan Zakaria Wijaya selaku penjual dan pembeli laptop, peneliti melakukan wawancara dengan Andi Febrian selaku penjual HP mengenai praktek *khiyar* yang dipakai dalam jual beli sistem COD. Ia menjelaskan sebagai berikut:

“Selama saya berjualan di COD Alhamdulillah usaha penjualan HP saya berjalan lancar. Hal ini karena saya mempunyai prinsip jujur adalah kunci kesuksesan dan menguatkan relasi bisnis. Setiap HP yang saya tawarkan saya sebutkan kriteria dan kondisi HP apa adanya. Jika ada pembeli yang berminat biasanya menawar melalui *facebook* atau langsung menghubungi nomor saya. Jika pembeli

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Zakaria Wijaya selaku Pembeli laptop pada Irfan di COD Metro Lampung pada tanggal 07 April 2018

setuju selanjutnya adalah bertemu dengan di tempat yang sudah ditentukan. Di tempat perjanjian tersebut saya memberikan HP tersebut kepada pembeli untuk dicek dulu karena saya tidak ingin nantinya pembeli tersebut kecewa setelah membelinya. Selain itu, saya juga menjelaskan bahwa dalam mengecek agar pembeli mengeceknya dengan hati-hati dan secara menyeluruh karena HP yang telah dibeli dan dibayar saya tidak menerima pengembalian barang”.<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Andi Febrian sistem *khiyar* yang digunakan sama dengan jenis *khiyar* yang diterapkan oleh Irfan yakni *khiyar majilis*. Perbedaannya ialah terletak pada pilihan kepada pembeli setelah serah terima HP dan meninggalkan lokasi. Jika Irfan memberi pilihan kepada pembeli walaupun setelah pembayaran, namun untuk Andi Febrian tidak demikian.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ling Pangesti selaku pembeli HP pada Andi Febrian di COD Metro Lampung. Mengenai hal ini Ling Pangesti menjelaskan sebagai berikut:

“Saya sering membeli barang-barang di COD Metro Lampung, dan kebanyakan barang yang saya beli semua second karena nantinya barang tersebut akan saya jual lagi. Barang-barang yang saya pesan rata-rata masih bagus kondisinya. Kalau mengenai jaminan barang, biasanya COD Metro Lampung melayani komplain dari pelanggannya selama 24 jam terhitung dari serah terima barang. Jika sudah lewat dari 24 jam biasanya pihak COD Metro Lampung sudah tidak melayaninya lagi. Hal ini menurut saya berlaku untuk semua jenis barang. Namun untuk HP yang saya beli pada mas Andi, pilihan untuk saya hanya saat berada di tempat bertemu dengan yang sudah disepakati. Setelah pembayaran dan HP saya terima, HP tersebut tidak bisa dikembalikan lagi”.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Interview dengan Andi Febrian selaku penjual HP di COD Metro Lampung pada tanggal 08 April 2018

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ling Pangesti selaku pembeli HP pada Andi Febrian di COD Metro Lampung pada tanggal 09 April 2018

Berdasarkan wawancara dengan Ling Pangesti yang membeli HP pada Andi Febrian diketahui bahwa saat transaksi jual beli di tempat ketemuan, Ling Pangesti diminta untuk mengecek HP sebelum pembayaran. Karena apabila setelah HP dibayar dan serah terima HP telah terjadi, HP tersebut tidak bisa dikembalikan lagi. Apabila Ling Pangesti tidak jadi membeli pun Andi Febrian tidak mempermasalahkannya. Melihat praktek jual beli COD yang dilakukan oleh Andi Febrian dengan Ling Pangesti diketahui bahwa *khiyar* yang dipakai adalah jenis *khiyar majlis* yaitu *khiyar* yang terjadi hanya saat pembeli dan penjual belum berpisah.

Setelah melakukan wawancara dengan Andi Febrian dan Ling Pangesti selaku penjual dan pembeli handphone di COD Metro Lampung, peneliti melakukan wawancara dengan Rendy Palupi yang membeli HP di COD Metro Lampung. Berdasarkan hasil wawancara ia menyatakan:

“Saya baru pertama kali beli barang di COD Metro Lampung. Barang yang saya pesan itu HP tapi sudah second. Mengenai barang yang rusak atau cacat, sebenarnya di kesepakatan awal, pihak penjual di COD Metro Lampung akan mengganti dengan barang lainnya. Saat ketemuan, saya mengecek HP yang akan saya beli, ternyata sinyalnya tidak ada. Ketika saya tanyakan, penjual HP tersebut mengatakan bahwa itu hanyalah faktor tempat saja yang mengakibatkan sinyalnya tidak muncul. Ia juga mengatakan kalau setelah dicoba di rumah tetap tidak ada sinyal, ia siap untuk memperbaiki atau menggantinya.

Benar saja, ketika HP saya bayar dan saya bawa pulang, sesampainya di rumah HP tersebut saya coba, ternyata tetap saja tidak ada sinyalnya. Langsung saja saya menghubungi nomor penjual tersebut. Ketika saya telpon, ternyata nomor penjual HP tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dan ketika saya akan inbox via FB, ternyata FB-nya pun juga sudah tidak aktif lagi”<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan/ Rendy Palupi selaku Pembeli laptop pada tanggal 09 April 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan rendy tersebut, dapat disimpulkan bahwa ternyata transaksi jual beli barang melalui online di COD Metro Lampung tidak selamanya berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan jual beli yang benar menurut hukum ekonomi syari'ah. Adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti penjual laptop tersebut merupakan salah satu contoh faktor terjadinya penyelewengan dan pemanfaatan media elektronik guna memperoleh keuntungan melalui jalan tidak sehat. Di samping itu, kurang hati-hatian pembeli merupakan faktor pemicu terjadinya penipuan.

## **2. Hak *Khiyar* Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Sistem COD**

Syariat Islam selalu mengajarkan kemuliaan dan menganjurkannya kepada seluruh umatnya. Bukan hanya mengajarkan dan menganjurkan kemuliaan, Islam juga melarang umatnya dari segala bentuk kehinaan dan segala hal yang dapat mendatangkan kehinaan. Ketentuan syariat ini berlaku dalam segala aspek kehidupan manusia, dimulai dari urusan manusia paling besar, yaitu urusan akidah (ideologi) yang menjadi standar harga diri dan tujuan hidup, hingga urusan yang paling kecil.<sup>82</sup>

Kehidupan manusia terus berjalan seiring kemajuan zaman dan teknologi yang digunakan. Begitu pula dengan kegiatan muamalah yang diatur oleh hukum Islam dalam bentuk fiqih muamalah. Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli.

---

<sup>82</sup> Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam.*, h. 1

Pemasaran jual beli di internet jauh lebih luas dan terbuka. Dalam perkembangannya, Bisnis Online tidak lagi hanya sebatas menjual dan membeli. Tapi juga merambah sistem periklanan, sistem perantara, dan sistem jaringan. Hal itu menyebabkan semakin banyaknya peluang yang terbuka untuk ikut menuai penghasilan melalui internet. Bahwa pada dasarnya Bisnis Online juga sama dengan Bisnis Offline, hanya saja area pemasarannya yang berbeda.

Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.<sup>83</sup>

Hak *khiyar* dimaksudkan guna menjamin agar transaksi yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan karena kerelaan merupakan asas bagi sahnya suatu transaksi. Selain itu juga, hak *khiyar* dimaksudkan untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang mengadakan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin rasa saling mengasihi di antara sesama manusia.

Kesepakatan dan kerelaan yaitu adanya unsur suka sama suka sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan. Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tersebut,

---

<sup>83</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 29



tidak menjamin transaksi tersebut dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.

Selanjutnya, dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual serta agar unsur keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli dapat diciptakan dalam berjual beli, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak kebebasan memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli tersebut karena suatu hal, bagi kedua belah pihak. *Khiyar* adalah “hak memilih, yakni boleh memilih antara dua hal, yakni apakah hendak tetap meneruskan akad jual beli atau membatalkan atau mengurungkan jual beli”.<sup>84</sup>

Jual beli COD disamakan dengan jual beli salam. Adapun mengenai jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.<sup>85</sup> Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Namun dalam jual beli COD, pembeli terlebih dahulu memesan barang dengan kriteria dan jenis yang ditentukan dan proses pembayaran dilakukan setelah pembeli mengecek terlebih dahulu barang yang dipesannya.

Sebagaimana hukum dasar dari muammalah menurut Islam. Bisnis Online dihukumi dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan

---

<sup>84</sup> Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 217

<sup>85</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 101

sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi *as-salam* dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti ebook, software, script, data, dan lain sebagainya yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi *as-salam* tapi seperti transaksi jual beli biasa.

Hukum jual beli adalah mubah (diperbolehkan), seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqihyah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya*”.<sup>86</sup>

Berdasarkan kaidah fiqih di atas, dapat dipahami bahwa hukum asal dari semua muamalah khususnya jual beli adalah boleh, selama tidak adanya dalil yang mengharamkannya.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam jual beli secara online melalui media periklanan online ini adalah barang tersebut dilakukan dengan cara menawarkan barang melalui iklan yang dipasang di internet yang mana pembeli dapat mengidentifikasi kecacatan barang yang diperjualbelikan yang terlihat pada iklan dan mencocokkan kecacatan

---

<sup>86</sup> Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hal. 49

barang sesuai yang diiklankan, sehingga ketika transaksi berakhir konsumen mendapatkan barang yang sesuai keinginannya. Pembeli dapat melihat kondisi barang yang dipesan, apakah masih bagus atau sudah rusak. Setelah melihat kondisi barang, barulah pembeli dapat memutuskan melanjutkan transaksi atau akan membatalkannya.

Hal ini seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagaimana dikutip oleh Buchari Alma dan Donni yang artinya:

*“Penjual dan pembeli keduanya bebas memilih selagi keduanya belum berpisah. Jika mereka jujur dan jelas maka diberkahilah jual belinya. Tetapi jika mereka menyembunyikan cacat dan dusta mereka terhapuslah keberkahan jual beli itu.”* (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>87</sup>

Selanjutnya, seperti yang telah diketahui bahwa tidak lepas dari sifat cacat selain melihat barang yang diiklankan pembeli membutuhkan tempat, sehingga dapat melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang diiklankan. Apabila pembeli merasa tertipu karena mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan cacat barang yang diiklankan, pembeli mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang telah disepakati sebelumnya.

Transaksi yang dilakukan pihak penjual COD Metro Lampung dalam mengiklankan barang secara online melalui *facebook* menjelaskan kriteria-kriteria barang dan ciri-cirinya dengan jelas seperti menampilkan

---

<sup>87</sup> Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), cet. 2, hal. 224

gambar barang, menjelaskan kualitas barang seperti kondisi barang, kelebihan dan kelemahan barang, menyebutkan harga barang yang diiklankan. Untuk garansi, pihak penjual di COD Metro Lampung hanya memberlakukan pada laptop saja, itupun hanya 24 jam terhitung setelah barang diterima. Selain itu juga, jika ada komplain mengenai barang yang dipesan, pihak penjual di COD Metro Lampung siap mengganti barang tersebut atau mengembalikan setengah dari uang yang dibayarkan.

Dalam sistem jual beli yang diterapkan oleh para penjual di COD Metro Lampung merupakan sistem jual beli pesanan. Proses pemesanan barang yang dilakukan di COD Metro Lampung menggunakan fasilitas *facebook*. Transaksi dilaksanakan ketika *chatroom* berlangsung mulai dari kriteria barang sampai harga barang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir bahwa syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga menerangkan bahwa alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.<sup>88</sup>

Setelah proses transaksi melalui *chatroom* selesai, kemudian antara penjual di COD Metro Lampung dengan pembeli membuat kesepakatan tempat pertemuan yang nantinya pihak pembeli dan penjual menentukan keputusan akhir mengenai jual beli yang dilaksanakan. Pihak penjual di

---

<sup>88</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 31

COD Metro Lampung biasanya memberikan waktu 24 jam untuk layanan komplain yang diajukan oleh pembeli. Mengenai hal ini, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah menentukan batas waktu selama satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan. Wahbah az-Zuhayli menyatakan bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung pada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah.<sup>89</sup>

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan penjual di COD Metro Lampung dan pembeli, peneliti menganalisa bahwa pihak COD Metro Lampung dalam mengiklankan barang di media sosial telah sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 yang menyebutkan bahwa bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang, kegunaan suatu barang, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi barang, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan serta bahaya penggunaan barang.

Jika dilihat proses transaksinya, jual beli seperti yang dilakukan oleh pihak penjual di COD Metro Lampung telah menerapkan sistem

---

<sup>89</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 146

*khiyar* yang mana *khiyar* yang dipakai adalah *khiyar majlis*. Hal tersebut terlihat bahwa ketika pertemuan dilakukan, pihak penjual menyuruh pembeli untuk mengecek terlebih dahulu barang yang akan dibeli, kemudian setelah pengecekan selesai, menawarkan kepada pembeli akan membeli barang tersebut atau tidak.

Dalam prakteknya dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa pembeli di COD Metro Lampung membuat sebagian pembeli ada yang kecewa karena tidak sesuai dengan pesannya, walaupun sebagian lain banyak yang merasa puas akan kualitas maupun pelayanan melalui mekanisme penjualan pada COD Metro Lampung.

Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya; tetapi jika tidak sesuai, maka pembeli mempunyai hak *khiyar*, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya.<sup>90</sup> Hal ini sama dengan praktik *khiyar* dalam jual beli online khususnya COD.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual di COD Metro Lampung telah sesuai dengan ketentuan *khiyar*. Adapun *khiyar* yang dipakai oleh pihak penjual di COD Metro Lampung adalah *khiyar majlis* yang mana terjadi saat proses pertemuan dilaksanakan. Sedangkan bagi penjual dan pembeli yang menyepakati adanya waktu penanganan komplain yakni 24 jam apabila

---

<sup>90</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 141

nantinya barang yang dijual belikan terdapat kerusakan, termasuk kedalam *khiyar syarat*.

Selain itu juga, praktek transaksi jual beli barang secara online yang dilaksanakan oleh pihak penjual COD Metro Lampung dalam praktiknya, sebelumnya menjelaskan kriteria-kriteria barang dan ciri-cirinya dengan jelas seperti menampilkan gambar barang, menjelaskan kualitas barang, kondisi barang, kelebihan barang, serta menyebutkan harga barang yang diiklankan.

Berdasarkan pembahasan yang peneliti paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh pihak penjual di COD Metro Lampung telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Karena jika melihat praktiknya, pihak penjual di COD Metro Lampung dalam menjalankan bisnisnya telah mengandung empat karakteristik pemasaran syari'ah yaitu *teistis (rabbaniyah)*, *etis (Akhlaqiyah)*, *realistis (Al-Waqi'iyah)*, serta *humanistis (insaniyah)*.

- a. *Teistis (Rabbaniyah)* yaitu bersifat ketuhanan ini adalah hukum yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnakan kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahatan.
- b. *Etis (Akhlaqiyah)* yaitu sangat mengedepankan masalah akhlak moral dan etika dalam seluruh aspek kegiatan.
- c. *Realistis (Al-Waqi'iyah)* yaitu pemasaran syariah bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti-modernitas, dan kaku. Akan tetapi merupakan konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan Syariah Islamiyah yang melandasinya.

- d. Humanistis (*Insaniyah*) yaitu bersifat humanistis universal artinya syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan Syariah. Ini akan menjadikan manusia yang terkontrol, dan seimbang (*tawazun*) bukan manusia yang serakah, menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>91</sup>

Selanjutnya, iklan yang dipasang oleh pihak COD Metro Lampung telah sesuai dengan konsep periklanan ekonomi Islam yang mana menyebutkan beberapa hal yaitu: 1) jenis dan tujuan iklan, 2) fungsi iklan, 3) tingkatan iklan, 4) referensi iklan, 5) ideologi iklan, 6) bahasa iklan, 7) penguat citra iklan, 8) dampak iklan bagi masyarakat.

- a. *Jenis dan Tujuan Iklan*. Jenis dan Tujuan iklan dalam konsep periklanan konvensional ada tiga, yaitu fungsi *informatif*, fungsi *persuasif*, dan fungsi pengingat. Di dalam konsep ekonomi Islam, fungsi *persuasif*, *persuasif*, dan *pengingat* iklan harus dilandasi oleh sifat *shiddiq* (kejujuran, benar) dan amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas).
- b. *Fungsi Iklan*. Jika melihat tujuan iklan, maka iklan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *informatif* dan fungsi *transformatif*. Dalam ekonomi Islam, tidak memperlakukan fungsi *informatif* iklan, dengan syarat dilandasi oleh *sifat shiddiq* dan *amanah*. Sedangkan fungsi *transformatif* iklan berfungsi untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses, dan sebagainya.
- c. *Tingkatan Iklan*. Berdasarkan target yang ingin dicapai, iklan mempunyai tingkatan yaitu : a). sekedar menginformasikan produk (dilakukan oleh iklan yang bersifat informatif), b). merubah budaya massa (dilakukan oleh iklan yang bersifat transformatif).
- d. *Referensi Iklan Iklan*. Dilihat dari referensinya, iklan ada dua jenis, yaitu : a). representasi, yaitu iklan yang memiliki referensi berupa realitas sosial. b). simulasi (*simulacrum*), yaitu iklan yang tidak memiliki referensi dari realitas sosial.

---

<sup>91</sup> Arie Rachmat Sunjoto, *Strategi Pemasaran Swalayan Pamella dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume 1, No. 2, 2011), hal. 52-53



- e. *Ideologi Iklan*. Iklan pada hakekatnya menjual ideology *konsumerisme* dan *hedonisme*. Iklan menawarkan kenikmatan-kenikmatan kepada konsumen akan produk yang diiklankan (*hedonisme*). Ia menunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri konsumen dalam hubungannya dengan orang lain. Kekurangan-kekurangan ini dapat terpenuhi dengan mengkonsumsi/memakai produk yang diiklankan.
- f. *Bahasa Iklan*. Bahasa adalah teks, dan teks adalah simbol yang menunjukkan obyek, ide, ataupun konsep. Dapat juga bahasa berisi pengalaman. Ide, obyek, konsep, ataupun pengalaman inilah yang selanjutnya disebut sebagai makna.
- g. *Penguat Citra Iklan*. Penguat citra biasanya berupa pesan visual dalam periklanan. Penguat citra memiliki makna yang mendalam, dan jika dibahasakan dalam bahasa verbal akan memerlukan keterangan yang panjang. Penguat citra mengakibatkan bahasa iklan lebih *fasih* (bermakna tajam dan mendalam), juga mengurangi durasi penayangan iklan, sehingga biayanya lebih hemat.
- h. *Dampak Iklan bagi Masyarakat*. Dalam pandangan Islam, iklan harus berdampak pada kemashlahatan ummat. Ini merupakan manifestasi dari prinsip *khilafah* dalam pondasi bangunan ekonomi Islam.<sup>92</sup>

Selain itu juga, para penjual di COD Metro Lampung telah melaksanakan bisnisnya sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam seperti: 1) *unity* (persatuan), 2) *equilibrium* (keseimbangan), 3) *free will* (kehendak bebas), 4) *responsibility* (tanggung jawab), serta 5) *benevolence* (ihsan).<sup>93</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk *khiyar* dalam jual beli COD apabila dalam transaksinya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli maka transaksi tersebut sudah sah. Namun apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka transaksi jual beli

---

<sup>92</sup> Amrul Mutaqin, *Konsep Periklanan dalam Ekonomi Islam*, (Kediri: Jurnal Politeknik Cahaya Surya STAIN Kediri, Volume. 03, No. 01, 2013), hal. 7-9

<sup>93</sup> Mabarroh Azizah, *Etika Perilaku Periklanan dalam Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume III, No. 1, 2013), hal. 45-46

tersebut tidak sah hukumnya. Jadi letak *khiyar* yang telah diterapkan dalam jual beli di COD Metro Lampung yakni dimulai ketika proses penjual dan pembeli bertemu (*khiyar majlis*). Setelah pengecekan barang apakah antara penjual dan pembeli akan meneruskan transaksi jual atau tidak. Selain itu juga, apabila nantinya (selama 24 jam) ditemukan ketidaksesuaian pada barang yang telah dibeli maka pembeli mempunyai pilihan antara penggantian barang atau pengembalian uang setengahnya sesuai kesepakatan (*khiyar syarat*).

### **3. Penyelesaian Komplain di COD Metro Lampung**

Seperti yang telah diketahui bahwa komplain menandakan adanya perasaan kekesalan atau kekecewaan atas sesuatu yang didapatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Layanan komplain sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan terutama bagi penyedia layanan atau penjual untuk memperbaiki sistem pelayanan. Perbaikan sistem komplain ini dilakukan dengan memanfaatkan respon yang diperoleh dari pembeli dan mengolahnya menjadi bahan pengambilan keputusan.

Anggota COD Metro Lampung yang menjadi penjual dalam mengiklankan produk barangnya menggunakan jasa periklanan online dengan memajang gambar barang yang ditawarkan pada situs COD Metro Lampung serta memaparkan kriteria, keadaan dan kondisi barang yang diiklankan di bawah gambar barang. Di bawahnya lagi terdapat kotak

dialog untuk media pemesanan serta komplain bagi pembeli barang. Bagi pembeli yang mempunyai keluhan atas barang yang dipesannya bisa menggunakan jasa layanan komplain melalui kotak dialog pada situs COD Metro Lampung atau menghubungi nomor kontak yang tertera dalam situs, atau bisa juga dilakukan melalui e-mail.

Selanjutnya, proses penanganan komplain secara efektif yang dilakukan oleh pihak penjual di COD Metro Lampung dilakukan oleh penjual secara cepat agar masalah tersebut nantinya tidak berkepanjangan dan menyebar kemana-mana yang akhirnya berakibat pada menurunnya tingkat pembeli di COD Metro Lampung. Penjual terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang menyebabkan pelanggan tidak puas dan merasa kecewa.

Ketidakpuasan dapat semakin besar apabila pelanggan yang mengeluh merasa keluhannya tidak diselesaikan dengan baik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan mereka berprasangka buruk dan sakit hati. Yang terpenting bagi pelanggan adalah bahwa pihak penjual harus menunjukkan perhatian, keprihatinan dan penyesalannya terhadap barang yang dijualnya dan untuk mengambil keputusan dalam rangka menangani situasi-situasi seperti itu.

Langkah berikutnya COD Metro Lampung khususnya penjual mengembangkan sistem informasi manajemen, dimana penjual dapat mengkategorikan setiap keluhan yang disampaikan dan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan.

Jika melihat praktek jual beli yang dijalankan oleh COD Metro Lampung, dalam melakukan pemesanan barang, pembeli sebenarnya telah dianjurkan untuk melihat barang yang dipesan terlebih dahulu. Apabila barang telah sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan sesuai dengan kriteria yang ada dalam iklan, maka selanjutnya keputusan berada pada pembeli apakah akan membeli barang tersebut atau tidak. Hal ini sebenarnya dimaksudkan agar tidak adanya komplain di kemudian hari.

Setiap barang second yang ditawarkan oleh COD Metro Lampung, tidak semua barang yang ditawarkan tersebut dalam keadaan mulus, namun kondisinya masih bagus. Dari semua barang yang dijual belikan pasti ada barang yang terdapat masalah pada barang tersebut, entah itu mesin atau komponen lainnya yang semua itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi komplain dari pihak pembeli. Oleh karena itu, bagi anggota COD Metro Lampung yang menjual barangnya, sebaiknya memberikan jaminan atas kerusakan barang yang dijualnya apabila terdapat komplain.

Jika melihat data temuan di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara dengan penjual dan pembeli, penyelesaian komplain yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang mempunyai masalah dengan barang yang dibelinya yakni dengan memberikan pilihan antara penggantian barang yang tidak sesuai dengan barang yang diinginkan atau pengembalian setengah dari uang yang telah dibayarkan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli di awal akad.

Penyelesaian tersebut dilakukan penjual dengan mempertimbangkan untung ruginya karena barang yang dijual adalah barang second. Apabila pembeli komplain atas barang yang telah dibeli, hal pertama yang dilakukan adalah menghubungi pembeli, kemudian menanyakan tentang pilihan pembeli apakah mengganti barang atau pengembalian setengah uang pembayaran, selanjutnya bertemu di suatu tempat yang telah disepakati untuk mengklarifikasi komplain yang diajukan.

Sebagai contoh adalah saudara Irfan selaku penjual laptop, dimana ketika ada pembeli yang komplain dengan laptop yang dibeli, hal pertama yang ditanyakan adalah tentang pilihan yang diajukan pada saat awal pertemuan yakni penggantian laptop atau pengembalian uang setengah dari pembayaran. Irfan memberikan dua pilihan tersebut dengan pertimbangan disamping barang yang dijualnya adalah second, ditakutkan laptop yang telah dibawa pulang oleh pembeli tersebut terlalu mengalami getaran saat dibawa berkendara atau telah dioplos/dikanibal dengan komponen lain. Setelah pilihan ditentukan, Irfan biasanya meminta tempat pertemuan di tempat yang ramai seperti Taman Merdeka Metro atau Lapangan Samber. Hal ini sebagai antisipasi atas pembeli yang ingin berbuat jahat. Saat pertemuan di tempat yang telah disepakati barulah mencairkan pilihan yang telah dipilih oleh pembeli.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli seperti yang terjadi di COD Metro Lampung telah melaksanakan *khiyar* yang mana *khiyar* yang dipakai adalah *khiyar majlis*. Sedangkan bagi penjual dan pembeli yang menyepakati adanya waktu penanganan komplain yakni 24 jam apabila nantinya barang yang dijual belikan terdapat kerusakan, termasuk kedalam *khiyar syarat*. Hal tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaan transaksinya penjual dan pembeli terlebih dahulu mengadakan pertemuan. Ketika pertemuan dilakukan, pihak penjual menyuruh pembeli untuk mengecek terlebih dahulu barang yang akan dibeli, kemudian setelah pengecekan selesai, menawarkan kepada pembeli akan membeli barang tersebut atau tidak. Apabila pembeli sepakat akan membeli barang tersebut, maka pembayaranpun dilakukan.

Apabila terdapat komplain dari pembeli mengenai barang yang telah dibeli, penyelesaian komplain yang diberikan oleh penjual adalah dengan memberikan pilihan antara penggantian barang yang tidak sesuai dengan barang yang diinginkan atau pengembalian setengah dari uang yang telah dibayarkan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal akad. Hal pertama yang dilakukan untuk penyelesaian komplain adalah menghubungi pembeli, kemudian menanyakan tentang pilihan pembeli apakah mengganti

barang atau pengembalian setengah uang pembayaran, selanjutnya melakukan pertemuan di tempat yang telah disepakati untuk mengklarifikasi komplain yang diajukan.

Transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh para penjual di group COD Metro Lampung telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Karena jika melihat praktiknya, para penjual di group COD Metro Lampung dalam menjalankan bisnisnya telah mengandung empat karakteristik pemasaran syari'ah yaitu *teistis (rabbaniyah)*, *etis (Akhlaqiyah)*, *realistis (Al-Waqi'iyah)*, serta *humanistis (insaniyah)*.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada:

### **1. Penjual**

Agar memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai barang yang ditawarkan di situs tersebut sesuai dengan kondisi barang yang ada sebenarnya dan lebih meningkatkan sistem pemasarannya dalam menawarkan barang yang ditawarkan serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip bisnis Islami yang benar.

### **2. Pembeli**

Lebih teliti dalam mencari informasi barang yang akan dibeli dan lebih memahami lagi hak-hak yang dimiliki dalam transaksi jual beli khususnya jual beli secara online agar tidak terjadi pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki selaku konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Hadi Pratama, *Kumpulan Toko Online Populer di Indonesia*, dalam <https://id.techinasia.com/toko-online-populer-di-indonesia>
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Amrul Mutaqin, *Konsep Periklanan dalam Ekonomi Islam*, Kediri: Jurnal Politeknik Cahaya Surya STAIN Kediri, Volume. 03, No. 01, 2013
- Arie Rachmat Sunjoto, *Strategi Pemasaran Swalayan Pamella dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume 1, No. 2, 2011
- Biuty Wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam dengan Sistem Online di Pands Collection Pandanaran*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2007
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung; Alfabeta, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Fahrurrozi, *Paradigma Ekonomi Islam Terhadap Konsep Marketing*, Madura: Jurnal Ekonomi Syari'ah STIE Bakti Bangsa, Vol. 03, No. 01, 2016
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009
- Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam [googleweblight.com](http://googleweblight.com), diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 3, jil. 3 Jakarta; Pustaka Amani, 2007



- Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*), ed. 1, cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Info Peluang Usaha, scholar.google.com, didownload pada Tanggal 30 April 2017
- J. Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris dan Beli Aman Buat Agan-agan di Forum Jual Beli Kaskus*
- Jihand Alhabsyi, et.al., *Perancangan E-Commerce dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery COD*), Banten: Jurnal Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Hasanuddin, 2014
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Mabarroh Azizah, *Etika Perilaku Periklanan dalam Bisnis Islam*, Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume III, No. 1, 2013
- Mawardi, *Konsep Khiyar Ghabn dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Hanbali serta Relevansinya dengan Transaksi Bisnis Modern*, Purwokerto: Laporan Penelitian Individu Hukum Islam IAIN Purwokerto 2016
- Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004
- Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ratu Humaemah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce*, Banten: Jurnal Islamicomic IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Vol. 6, No. 1, 2015
- Runto Hedianah & Ahmad Dasuki Aly, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, Cirebon: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

## **OUT LINE**

### **KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM COD PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Group COD Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook di Kota Metro)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Jual Beli
  - 1. Pengertian Jual Beli

2. Dasar Hukum Jual Beli
  3. Rukun dan Syarat Jual Beli
- B. *Khiyar*
1. Pengertian *Khiyar*
  2. Dasar Hukum *Khiyar*
  3. Macam-macam *Khiyar*
  4. Prinsip-prinsip *Khiyar*
- C. COD (*Cash On Delivery*)
1. Pengertian COD (*Cash On Delivery*)
  2. Jenis-jenis COD (*Cash On Delivery*)
  3. COD Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
  4. *Khiyar* di dalam COD

### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
  2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
  2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Metode Interview
  2. Metode Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil COD Metro Lampung
1. Sejarah Berdirinya COD Metro Lampung
  2. Sistem COD Metro Lampung
- B. Realitas COD Metro Sebagai Tren Baru Jual Beli Online di Kota Metro

C. Analisis Praktek *Khiyar* dalam Jual Beli Sistem COD Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Praktek *Khiyar* dalam Jual Beli Sistem COD
2. Macam-macam *Khiyar* dalam Transaksi Jual Beli Sistem COD
3. Hak *Khiyar* Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Sistem COD

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2017

Peneliti

**Mega Julianti**  
NPM. 13112459

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH**  
NIP.19720611 199803 2 001

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP.198005162005011008

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM COD PERSPEKTIF**

#### **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Group COD Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook di Kota Metro)**

---

---

#### **Wawancara dengan Pemilik Akun**

1. Bagaimana sistem yang berjalan dalam akun yang anda buat?
2. Apakah fungsi akun group yang anda buat?
3. Bagaimana cara menjadi anggota dalam akun group anda?
4. Berapa anggota yang telah masuk dalam akun group yang anda buat?
5. Adakah kriteria yang harus dimiliki apabila ingin menjadi anggota?

#### **Wawancara dengan Penjual**

1. Bagaimana praktik jual beli online yang selama ini anda lakukan?
2. Apakah ada syarat-syarat tertentu ketika terjadi transaksi jual beli?
3. Apakah pembeli masih mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli apabila sudah terjadi proses pembayaran?
4. Apakah dalam bertransaksi anda telah menerapkan kejujuran?
5. Prinsip-prinsip apa saja yang anda gunakan dalam praktek jual beli yang anda lakukan?
6. Bagaimana jika pembeli komplain terhadap kerusakan barang yang sudah dibeli?

#### **Wawancara dengan Pembeli**

1. Bagaimanakah sikap anda ketika mendapati barang yang anda beli terdapat cacat?
2. Apakah ada syarat-syarat tertentu ketika anda membeli suatu barang di COD Metro Lampung?
3. Apakah anda diperkenankan mengecek barang terlebih dahulu sebelum proses pembayaran?

4. Apakah anda diperbolehkan membatalkan akad jual beli ketika anda sudah melakukan pembayaran?
5. Bagaimana pendapat anda tentang komplain terhadap kerusakan barang yang sudah dibeli oleh pembeli?

**Dokumentasi tentang Showroom**

1. Daftar produk yang ditawarkan
2. Manajemen pemasaran melalui COD Metro Lampung

Metro, 09 April 2018

Peneliti

**Mega Julianti**  
NPM. 13112459

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH**  
NIP.19720611 199803 2 001

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP.198005162005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mega Julianti

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 13112459

Semester/TA : X / 2017-2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9/7 2018		Dalam penyelesaian komplain Bari carter kelas sekaliigus langfipi dan esum seom dikemas.	
	17/7 2018		Acc <del>skripsi</del> Bab IV-V langfipi user? dan Troyata hal 64 tent. di probailei, dentian yg carter di ats blue dr. Pobici muleu cover Bnp kata pengantar Bstt dan dr	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Mega Julianti  
NPM: 13112459





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mega Julianti

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 13112459

Semester/TA : X / 2017-2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/7 18		<p>- Bagaimana penyusunan hal-hal tersebut? dan di mana penjelasannya?</p> <p>- Di hal 64 tentang penyelesaian komplain, siapa? dan bagaimana? siapa masalah dan siapa? sebenarnya dst - - - yg hrs dijelaskan dgn penjelasannya.</p> <p>Bab V → menjawab rumusan masalah.</p> <p>dan → atle siapa?</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Mega Julianti  
NPM: 13112459



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mega Julianti

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 13112459

Semester/TA : VIII / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/6 18		Dan mendeskripsikan hasil wawancara yang ada untuk supra 3 X proses penyelesaian → penulis menggunakan 2 bentuk di akhir saja. bagi dan proses penyelesaian dan konplaiin 7 gunakan konliviit yg Balau.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Mega Julianti  
NPM: 13112459



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mega Julianti

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 13112459

Semester/TA : VIII / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 4.5.2018 6?	✓	- acc Bab 10 - 15 untuk bi-bing dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 198005162005011008

**Mega Julianti**  
NPM: 13112459



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Mega Julianti  
NPM : 13112459

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 25.5.2018	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- tambahkan sumber data untuk validasi data tentang <u>awal beli dan sistem komplain</u> <u>dlw COD</u>.</li><li>- Deskripsikan model komplain secara lebih spesifik untuk mempermudah analisis tentang sistem khayar.</li><li>- Bentuk khayar apa yg digunakan / diterapkan <u>dlw COD</u></li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 19800516 200501 1 008

Mega Julianti  
NPM. 13112459



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
ISLAMIC INSTITUTE (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id), website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)




FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mega Julianti

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 13112459


Semester/TA : VIII / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/8 /3		fokuskan penelitian complain lihat ct	
	10/3 18 /3		gunakan kalimatmu sendiri bukan sekedar memberi contoh. itu kenapa ada analisa explain?	
	26/4 18 /4		acc APP lanjutan penelitian dan pembahasan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

  
Mega Julianti  
NPM: 13112459

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Mega Julianti, dilahirkan di Metro, 14 Juli 1994 yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Fuaddi Yunus (alm) dan Ibu Mirdawati.

Pendidikan peneliti dimulai dari Taman Kanak-kanak Al-Arasyad Metro, kemudian dilanjutkan pada Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Negeri 02 Metro dan selesai pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan SMP Negeri 04 Metro dan selesai pada tahun 2008. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMK Negeri 01 Metro dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2013/2014.